



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini terdapat empat bagian yang terdiri atas landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis menjelaskan mengenai teori-teori atau konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian dan menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang empat variabel yang menjadi fokus utama, yaitu intensitas modal, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan penghindaran pajak. Peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang relevan agar dapat memahami konteks penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antara variabel yang terlibat dalam penelitian ini sehingga bisa membantu mengarahkan dan memberikan landasan logis untuk hipotesis yang diajukan. Hipotesis penelitian merupakan prediksi yang diajukan oleh peneliti sebagai jawaban yang mungkin terhadap pertanyaan penelitian dan berfungsi sebagai landasan untuk menguji kebenaran atau kevalidan pertanyaan yang diajukan.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan adanya hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Teori keagenan merupakan dasar teori yang menjelaskan praktik bisnis perusahaan yang digunakan selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara investor sebagai principal dan manajer sebagai agen. Menurut Jensen & Meckling (1976), konflik dapat timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Pemisahan peran antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat



menyebabkan masalah, seperti kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principle*. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi. Hal tersebutlah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Menurut Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi tentang sifat manusia. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

- a. manusia umumnya memiliki kepentingan diri sendiri (*self-interest*)
- b. manusia memiliki keterbatasan dalam pemikiran mereka tentang persepsi masa depan (*bounded rationality*)
- c. manusia cenderung menghindari risiko (*risk-averse*).

Dengan dasar asumsi-asumsi ini, manajer sebagai manusia akan bertindak secara oportunistik, yang berarti manusia akan mengutamakan kepentingan pribadi mereka.

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menyebabkan agen tidak hanya mencari kepuasan melalui kompensasi keuangan, tetapi juga melalui berbagai tambahan yang terkait dengan hubungan agensi, seperti memiliki waktu luang yang lebih banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan fleksibilitas jam kerja. Di sisi lain, prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang mereka peroleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, sehingga mereka tidak pernah benar-benar yakin sejauh mana agen memberikan kontribusi yang sebenarnya terhadap hasil perusahaan Anthony & Govindarajan (2011). Hal ini menciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen, yang dikenal sebagai asimetri informasi.

Selain itu, menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan adalah faktor yang memicu konflik kepentingan yang disebut konflik keagenan, yang dapat menghasilkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya tersebut terdiri dari:

- a. *Monitoring cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan. Ini termasuk upaya untuk mengendalikan perilaku manajer melalui pembatasan anggaran dan kebijakan kompensasi.
- b. *Bonding Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen (manajer) untuk membuktikan keseriusannya dan memperoleh kepercayaan dari prinsipal (pemilik).
- c. *Residual Cost*, yaitu penurunan tingkat kesejahteraan baik bagi pemilik maupun manajer setelah terjadinya hubungan keagenan.

Dalam konteks ini, teori keagenan menjelaskan hubungan antara tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang terjadi karena adanya asimetri informasi. Untuk mengatasi asimetri informasi tersebut, perusahaan akan meningkatkan tata kelola perusahaannya, misalnya dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer untuk membentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan terkait pajak (Dayanara et al., 2020). Oleh karena itu, perusahaan akan mengambil berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebijakan untuk memaksimalkan kinerja, termasuk mengurangi beban pajak.

Menurut teori agensi, sumber daya perusahaan dapat digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kompensasi kinerja mereka dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan guna mencapai kinerja yang maksimal (Dewinta & Setiawan, 2016).

2. *Pecking Order Theory*

Teori *Pecking Order* yang dikemukakan oleh Brealey et al. (2011) menjelaskan bahwa perusahaan menentukan prioritas dalam sumber pendanaan yang dipilihnya. Teori ini didasarkan pada adanya informasi asimetrik, dimana manajemen memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan daripada para pemilik modal. Informasi yang tidak seimbang ini akan memengaruhi pilihan antara menggunakan dana internal atau eksternal, serta antara menggunakan utang baru atau menerbitkan saham baru.

Menurut Brealey et al. (2011), implikasi dari teori *Pecking Order* yang terdapat dalam pembiayaan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan cenderung lebih memilih pendanaan internal, yaitu menggunakan dana yang berasal dari operasional perusahaan seperti laba ditahan.
- b. Perusahaan juga berupaya menyesuaikan pembagian dividen dengan peluang investasi, sehingga perusahaan berusaha untuk tidak mengubah pembayaran dividen secara drastis.
- c. Kebijakan dividen yang konsisten, ditambah fluktuasi yang tidak dapat diprediksi dalam profitabilitas dan peluang investasi, menyebabkan aliran kas yang dihasilkan secara internal kadang-kadang lebih dari pengeluaran modal dan kadang-kadang kurang. Jika lebih, perusahaan akan membayar utang atau melakukan investasi dalam surat berharga yang dapat dipasarkan. Jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kurang, perusahaan akan terlebih dahulu menggunakan saldo kas atau menjual surat berharga yang dimilikinya.

- d. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan memilih untuk menerbitkan sekuritas yang dianggap paling aman terlebih dahulu, seperti obligasi atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham. Penerbitan saham baru menjadi pilihan terakhir. Perusahaan lebih menyukai pendanaan yang berasal dari sumber internal atau pendanaan dari laba ditahan.

Namun, ketika perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan eksternal, mereka harus membayar bunga atas hutang tersebut. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh perusahaan, penghasilan kena pajak perusahaan juga akan menurun, yang pada akhirnya mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, secara tidak langsung, perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam rangka menghindari pajak, perusahaan menggunakan pendanaan eksternal dalam bentuk hutang, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai pembayaran yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah sebagai kontribusi untuk membiayai pengeluaran publik dan mendukung penyediaan layanan publik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), pajak memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari sebagai berikut:

(1) Fungsi Anggaran

Pajak menyediakan sumber modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

(2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya: pajak tinggi pada minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi alkohol, pajak tinggi pada barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumen.

4. Penghindaran Pajak

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2018:370), penghindaran pajak merujuk kepada tindakan yang sah dan aman yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penghindaran pajak, digunakan berbagai metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan area abu-abu (*grey area*) yang ada dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut Suandy dalam Stawati (2020) penghindaran pajak adalah upaya legal untuk mengurangi pembayaran pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada secara optimal. Hal ini meliputi penggunaan pengecualian, pemotongan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diizinkan, serta memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Jenis-jenis Penghindaran Pajak

Menurut James Kessler dalam Mappadang (2021:35) Jenis-jenis penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

(1) *Tax Avodiance* Yang Diperbolehkan (*Acceptable Tax Avoidance*).

Acceptable Tax Avoidance dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan transaksi yang tidak semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak dan tidak melibatkan manipulasi transaksi, atau dengan kata lain, merupakan upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang diakui secara hukum. Praktik penghindaran pajak ini disebut demikian karena dianggap memiliki niat yang baik dan tidak melibatkan transaksi palsu. Penghindaran pajak yang diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (a) Bertujuan untuk kegiatan usaha yang baik
- (b) Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
- (c) Sesuai dengan semangat dan niatan dari parlemen
- (d) Tidak melibatkan transaksi yang direayasa

(2) *Tax Avoidance* Yang Tidak Diperbolehkan (*Unacceptable Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan adalah transaksi yang dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk menghindari pajak dan melibatkan rekayasa transaksi agar menimbulkan biaya atau kerugian, atau dengan kata lain, merupakan suatu usaha wajib pajak dalam menghindari pajak yang tidak dapat diterima secara hukum. Praktik penghindaran pajak ini tidak dapat dianggap legal karena didasari oleh niat buruk dan melibatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transaksi palsu untuk menghindari kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (a) Tidak memiliki niat yang baik dalam kegiatan usaha
- (b) Semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak
- (c) Tidak sesuai dengan semangat dan niatan dari parlemen
- (d) Melibatkan transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya atau kerugian.

c. Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Mappadang (2021:38), ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dalam menghindari pajak, berikut ini adalah beberapa contoh:

- (1) Mengoptimalkan pinjaman ke bank dengan jumlah yang besar

Biaya bunga adalah biaya yang terkait dengan kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika seorang Wajib Pajak mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang besar, maka jumlah bunga yang harus dibayarkan akan sebanding dengan total pinjaman yang diterima. Wajib Pajak kemudian mencatat biaya bunga tersebut dalam laporan keuangan fiskal, tetapi pinjaman tersebut tidak dianggap sebagai penambahan modal. Akibatnya, penjualan tidak mengalami pertumbuhan dan keuntungan tidak meningkat. Dengan keuntungan yang rendah, Wajib Pajak dapat menghindari beban pajak yang signifikan, sehingga banyak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara ini.

biaya yang dapat dikurangkan dari laporan keuangan perusahaan.

- (2) Hibah

Menurut Pasal 4 ayat (3) Huruf a Angka 2 dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, harta yang diberikan sebagai hibah kepada keluarga sedarah yang masih ada dalam garis keturunan lurus dan dari satu derajat akan dikecualikan dari pajak. Sebagai contoh, jika seorang kakek memberikan tanah dan bangunan kepada cucunya, secara hukum hibahan tersebut seharusnya dikenakan pajak karena penerima hibah bukanlah garis keturunan lurus satu derajat. Namun, untuk menghindari pajak atas hibahan ini, pemberi hibah menggunakan celah dalam peraturan perpajakan yang ada. Caranya adalah dengan pertama-tama menghibahkan tanah dan bangunan kepada anak kandung kakek tersebut agar sesuai dengan persyaratan "garis keturunan lurus satu derajat". Setelah itu, tanah dan bangunan tersebut dihibahkan sekali lagi dari anak kepada cucu sang kakek yang sebenarnya merupakan penerima hibahan.

(3) Memanfaatkan fasilitas pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto mereka. Beberapa wajib pajak mungkin mencoba memanfaatkan fasilitas ini dengan memecah-mecah laporan keuangan dari berbagai usaha yang mereka miliki.

d. Pengukuran Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat menimbulkan risiko seperti denda atau hilangnya reputasi bisnis. Hal ini dapat terjadi jika penghindaran pajak melanggar atau melampaui batas peraturan perpajakan sehingga berujung pada penghindaran pajak. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) ada dua belas cara yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak. Kedua belas metode pengukuran tersebut dirangkum dalam Tabel 2.1

sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total} - \text{pre tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total} - \text{pre tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total} - \text{pre tax accounting income}}$	Cash taxed paid per dollar of pre-tax book income
Long-Run Cash ETR	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total} - \text{pre tax accounting income})}$	Cash taxed paid per dollar of pre-tax book income
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between statutory ETR and the firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR Differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{controls} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTB	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	The total differences between book and taxable incomes
Temporary BTB	Deffered tax expense/U.S. STR	The total differences between book and taxable incomes

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Abnormal Total LTD	$Residual\ from\ LTD/Tait = \beta T A_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized Tax Benefits	Disclosed amount post- FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax Shelter Activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures, the press or IRS confidential data
Marginal Tax Rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan *current ETR*. *Current ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *current ETR* dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penanggulangan beban pajak yang dilakukan menggunakan rumus *Current ETR* yang dipaparkan oleh Hanlon & Heitzman (2010) sebagai berikut:

$$Current\ ETR = \frac{Current\ Tax\ Expense}{Pre-tax\ income}$$

Untuk menentukan apakah suatu perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak, dapat dilakukan perhitungan menggunakan tarif pajak normal pada tahun tersebut (misalnya 25% untuk tahun 2018-2019 dan 22% untuk tahun 2020-2022) dikurangi dengan *Current ETR (Effective Tax Rate)*. Jika hasil *tax avoidance* semakin positif, maka itu menunjukkan indikasi yang lebih kuat terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, jika hasil *tax avoidance* semakin negatif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka perusahaan semakin terindikasi tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Penggunaan metode ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana pajak penghasilan badan yang sebenarnya dibayarkan oleh perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Rumus perhitungan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

$$\text{Tax Avoidance} = \text{Tarif Normal} - \text{Current ETR}$$

5. Intensitas Modal

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal dapat digunakan untuk menghindari pembayaran pajak karena manajemen perusahaan menggunakan dana yang tidak terpakai untuk membeli aset tetap. Menurut Puspita & Febrianti (2018), aset tetap akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Penyusutan ini akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Noor et al. (2010) intensitas modal didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai aset tetap seperti peralatan, mesin, dan properti dengan total nilai aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan yang memilih untuk berinvestasi dalam aset tetap dapat menganggap biaya depresiasi sebagai pengurang biaya, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Lukito & Sandra (2021) intensitas modal diukur dengan memperhatikan sejauh mana perusahaan memiliki aset tetap dalam total aset yang dimilikinya. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar investasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap untuk menjalankan operasionalnya. Semakin tinggi proporsi aset tetap dalam total aset perusahaan, semakin tinggi juga nilai intensitas modalnya. Berikut perhitungan intensitas modal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

6. Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston dalam Leksono et al. (2019) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai ukuran relatif dari skala operasi atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat mencakup parameter seperti total pendapatan, jumlah karyawan, nilai pasar, atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki skala besar biasanya membutuhkan lebih banyak dana daripada perusahaan yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung memiliki keinginan untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Namun, perusahaan yang menghasilkan laba yang besar dan stabil seringkali cenderung mencari cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Dewinta & Setiawan, 2016).

Klasifikasi Ukuran Perusahaan UU No.20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total Aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Klasifikasi Ukuran Perusahaan dimuat UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan
- b. Usaha kecil adalah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Usaha menengah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, dan memenuhi persyaratan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

d. Usaha besar adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar daripada Usaha Menengah. Kategori ini mencakup usaha nasional yang dimiliki oleh negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan dari segi aspek keuangan terkait dengan jumlah modal yang dimiliki dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Jenis Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	> 300 juta - 2,5M
Usaha Menengah	>500 juta - 10M	>2,5M - 50M
Usaha Besar	>10M	>50M

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan nilai logaritma natural dari total aset perusahaan. Menurut Honggo & Marlinah (2019) dalam

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengukur ukuran perusahaan, digunakan total aset yang merupakan gabungan dari aset lancar dan aset tidak lancar yang tercatat dalam neraca keuangan perusahaan.

Total aset dipilih sebagai indikator untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan diwakili oleh total aset yang dimiliki. Untuk menghitung skala perusahaan, dapat menggunakan rumus sebagai berikut: $SIZE = LN (\text{Total Aset})$

7. Solvabilitas

Menurut Kasmir (2019:112) Rasio solvabilitas adalah ukuran untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mendanai asetnya dengan utang. Dengan kata lain, rasio tersebut menggambarkan seberapa besar beban utang yang harus ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan nilai asetnya. Secara umum, rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan harus likuidasi. Menurut Gitman & Zutter (2015) menyatakan bahwa tingginya tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan dapat menyebabkan risiko besar bagi perusahaan untuk tidak dapat memenuhi pembayaran utang yang telah disepakati.

Rasio hutang terhadap ekuitas yang baik umumnya adalah sekitar 1 hingga 1,5, namun dapat bervariasi tergantung pada industri. Industri yang intensif modal sering memiliki rasio lebih tinggi, menunjukkan penggunaan hutang untuk pertumbuhan. Perusahaan dengan investasi besar cenderung memiliki rasio hutang yang lebih tinggi. Rasio tinggi berarti risiko investasi yang lebih tinggi, sedangkan rasio rendah menunjukkan ketergantungan yang rendah terhadap pinjaman. Investor mungkin enggan berinvestasi dalam perusahaan dengan rasio sangat rendah.

(sumber: <https://www.british-business-bank.co.uk>)



Rasio yang dapat digunakan untuk menghitung solvabilitas adalah *Debt Ratio*

yang mengukur proporsi dari total aset yang dimiliki perusahaan yang kreditor biayai, *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mengukur proporsi dari total liabilitas terhadap ekuitas saham biasa yang dipakai untuk pembiayaan aset yang dimiliki perusahaan, *Time Interest Earned Ratio* (TIER) yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran bunga kontraktual, dan *Fixed Payment Coveage Ratio* (FPCR) yang kesanggupan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajiban pembayaran tetapnya seperti pembayaran sewa, bunga, dan pokok pinjamannya serta dividen saham preferen. Rumus untuk menghitung rasio solvabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

$$Debt Ratio = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

$$DER = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

$$TIER = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Beban Bunga}}$$

$$\frac{(\text{Laba Operasi} + \text{Pembayaran Leasing})}{(\text{Bunga} + \text{Pembayaran Leasing})}$$

$$((\text{Pembayaran pokok} + \text{Dividen Saham Preferen}) \times \frac{1}{(1 - \text{Pajak})})$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan dan menunjukkan orisinalitasnya. Peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik yang telah terpublikasikan maupun yang belum. Berikut merupakan tabel 2.3 penelitian terdahulu.



Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Kadek Desi Rukmana Sari; Made Arie Wahyuni
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Solvabilitas, dan Inflasi terhadap Tindakan Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i>
Tahun	2023
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	<i>Financial Distress</i> , Solvabilitas, dan Inflasi
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Solvabilitas yang diproksikan dengan DAR berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Solvabilitas yang diproksikan dengan DER berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
Nama Peneliti	Lia Sahara
Judul Penelitian	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun	2022
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan <i>Capital Intensity</i>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Komite audit berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	<p>3. Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>4. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh secara positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
---	--

Nama Peneliti	Adi Putra Wanda; Elly Halimatusadiah
Judul Penelitian	Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
Tahun	2021
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	Solvabilitas dan Profitabilitas
Hasil	<p>1. Solvabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p> <p>2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p>

Nama Peneliti	Java Mahbubillah Nibras; Sofyan Hadinata
Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Tahun	2020
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor dan <i>Capital Intensity</i> .
Hasil	<p>1. Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti	Moehammad Iman Nugraha; Susi Dwi Mulyani
Judul Penelitian	Peran <i>Leverage</i> Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, <i>Capital Intensity</i> , Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Tahun	2019
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	<i>Leverage</i> Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, <i>Capital Intensity</i> , Dan <i>Sales Growth</i>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i>, Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, <i>Capital Intensity</i>, dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Leverage</i>. 3. Kompensasi Eksekutif, <i>Capital Intensity</i>, dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>Leverage</i>.

Nama Peneliti	Monifa Yuliana Dwi Sandra; Achmad Syaiful Hidayat Anwar
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)
Tahun	2018
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	<i>Corporate Sosial Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. <i>Capital intensity</i> terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Nama Peneliti	Shinta Budiant; Khirstina Curry
---------------	---------------------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
Tahun	2018
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	Profitabilitas, Likuiditas, Dan <i>Capital Intensity</i>
Hasil	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Nama Peneliti	Ni Luh Putu Puspita Dewi; Naniek Noviari
Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
Tahun	2017
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i>
Hasil	1. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak 2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak

Nama Peneliti	Rusna Oktaviyani; Agus Munandar
Judul Penelitian	<i>Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies</i>
Tahun	2017
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Independen	<i>Solvency, Sales Growth, dan Institutional Ownership</i>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solvabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Sales growth</i> dan <i>Institutional Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak

Nama Peneliti	Ida Ayu Rosa Dewinta; Putu Ery Setiawan
Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Tahun	2016
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.

Nama Peneliti	I Gede Hendy Darmawan; I Made Sukartha
Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak
Tahun	2014
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	<i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan
Hasil	3. <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak Cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
	5. ROA dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Nama Peneliti	Ngadiman; Christiany Puspitasari
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012
Tahun	2014
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Independen	<i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa pemilik saham dan manajemen memiliki perbedaan kepentingan dalam menjalankan perusahaan. Salah satu perbedaan kepentingan yang muncul adalah dalam pengelolaan dan investasi dana perusahaan yang tidak digunakan secara aktif atau dikenal sebagai dana menganggur. Dalam konteks ini, manajer perusahaan memiliki kecenderungan untuk menginvestasikan dana menganggur tersebut ke dalam aset tetap. Tujuan dari investasi ini adalah untuk memanfaatkan biaya depresiasi sebagai pengurang beban pajak. Depresiasi adalah proses mengalokasikan biaya aset tetap (seperti mesin, peralatan, gedung, dan lain-lain) selama masa pakainya. Biaya depresiasi ini dapat dikurangkan dari pendapatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan saat menghitung pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam kasus ini, manajer cenderung memilih untuk menginvestasikan dana tersebut dalam aset tetap, yang kemudian akan menghasilkan biaya depresiasi sebagai pengurang beban pajak (M. R. Sari & Indrawan, 2022).

Menurut Arieftiara (2022), penghindaran pajak melalui intensitas modal harus direncanakan terlebih dahulu melalui perencanaan pajak. Perusahaan dapat menghindari pajak dengan memanfaatkan intensitas modal yang dimilikinya. Menurut Siregar (2016), intensitas aset tetap adalah perbandingan antara jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang melakukan investasi besar dalam bentuk aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi dari aset tetap tersebut. Hal ini dapat menyebabkan laba perusahaan menurun dan beban pajak yang dikenakan menjadi kecil. Dalam konteks penghindaran pajak, beban pajak yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2022), Sandra & Anwar (2018) dan Nugraha & Mulyani (2019) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut ukurannya: perusahaan kecil, menengah, dan besar. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya aset yang dimilikinya. Semakin besar aset suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan bebas dari praktik manajemen laba. Hal ini terutama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



berhubungan dengan upaya perusahaan untuk meminimalkan laba guna mengurangi jumlah pendapatan yang akan dikenai pajak, sehingga pembayaran pajak juga menjadi lebih kecil.

Menurut Siregar & Widyawati (2016) ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan sebagai besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan faktor lainnya. Perusahaan yang memiliki ukuran besar umumnya memiliki sumber daya yang mendukung produktivitas perusahaan yang tinggi. Perusahaan besar juga cenderung memiliki karyawan yang terampil dalam merencanakan strategi perpajakan. Oleh karena itu, potensi penghindaran pajak dapat dilakukan melalui manajemen perpajakan yang terampil. Hal ini juga sejalan dengan teori agensi dimana perusahaan besar memiliki laba yang signifikan, sehingga sesuai dengan kepentingan pemilik dan manajemen. Dengan tingkat laba yang tinggi dan keberadaan sumber daya manusia yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola beban pajak, maka dapat mengatasi ketidakseimbangan informasi yang mungkin terjadi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nibras & Hadinata (2020), Dewinta & Setiawan (2016) dan Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak.

3. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Perusahaan diperbolehkan menggunakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya. Namun, ketika meminjam uang, perusahaan harus membayar biaya tetap yang disebut bunga. Semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan, semakin rendah pendapatan yang dikenai pajak karena adanya insentif pajak untuk bunga utang. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih mengandalkan pendanaan melalui pinjaman. Rasio utang terhadap ekuitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan bervariasi tergantung pada sifat bisnis dan arus kas yang dimiliki.

Perusahaan dengan arus kas yang stabil cenderung memiliki rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan arus kas yang kurang stabil (Ginting, 2022). Rasio tersebut digunakan untuk menghitung jumlah saham Rupiah yang akan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Semakin besar jumlah utang yang diambil oleh perusahaan, semakin tinggi biaya bunga yang harus dibayarkan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan utang sebagai bagian dari sumber pendanaan operasional dapat menyebabkan terjadinya beban bunga yang harus dibayar. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Perusahaan menggunakan hutang untuk operasional mereka dengan tujuan meningkatkan laba yang diperoleh, namun hal ini juga menghasilkan beban bunga yang harus ditanggung. Hal ini juga sejalan dengan teori *pecking order* yang menjelaskan konsep dalam keuangan perusahaan yang menggambarkan preferensi perusahaan dalam pembiayaan. Menurut teori ini, perusahaan cenderung memilih pembiayaan internal terlebih dahulu, seperti laba yang ditahan, kemudian berlanjut ke pembiayaan eksternal seperti pinjaman, dan terakhir adalah penerbitan saham. Perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang tinggi, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang, cenderung memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan eksternal seperti pinjaman. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam penghindaran pajak. Dalam penghindaran pajak, penggunaan pinjaman dapat digunakan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan memanfaatkan bunga pinjaman sebagai biaya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Perusahaan dengan solvabilitas yang baik cenderung memiliki reputasi yang kuat di pasar keuangan, sehingga mampu memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan dengan solvabilitas yang tinggi juga dapat menunjukkan kinerja keuangan yang stabil, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Semua ini dapat memberikan keuntungan dalam penghindaran pajak, karena perusahaan dapat memanfaatkan pinjaman dengan bunga rendah untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wanda & Halimatusadiah (2021) dan Oktaviyani & Munandar (2017) menyatakan solvabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara variabel-variabel yang telah dibahas diatas:

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan pada kerangka teoritis penelitian, maka pengembangan hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak
- H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak
- H3 : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak.